



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272  
Telp. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA

**NOMOR :** 800 / 4235/436.7.3/2017

#### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA  
SURABAYA TAHUN 2017**

#### KEPALA DINAS

**Menimbang :** bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Tahun 2017, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Nomor 900/632/436.7.3/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Tahun 2013-2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Tahun 2017 terdiri dari pejabat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Tahun 2017 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada Tanggal 11 Juli 2017

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN PEMATUSAN  
KOTA SURABAYA




**Ir. Erna Purnawati**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196410081990032008

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan  
Nomor : 800/4235 / 436.7.3/2017  
Tanggal : 11 Juli 2017

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN  
KOTA SURABAYA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3	Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan	Koordinator
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Kasubbag Keuangan	Anggota
6	Kabid Perancangan dan Pengawasan	Anggota
7	Kasi Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Anggota
8	Kasi Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Anggota
9	Kabid Jalan dan Jembatan	Anggota
10	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
11	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Anggota
12	Kabid Pematusan	Anggota
13	Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan	Anggota
14	Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pematusan	Anggota
15	Kabid Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan	Anggota
16	Kasi Pengadaan Tanah	Anggota
17	Kasi Pemanfaatan	Anggota
18	Kepala UPTD Alat Berat	Anggota
19	Kasubbag TU UPTD	Anggota

/ Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Bina Marga  
dan Pematusan

  
**Ir. Erna Purnawati**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196410081990032008